

RENCANA STRATEGIS



**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

2019 -2024

**K
O
T
A

P
R
O
B
O
L
I
N
G
G
O**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2 Sumber Daya Satpol PP	19
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD	26
2.5 Analisa RT/RW.....	27
2.6 Analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.....	27
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaahan RT/RW.....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	40
BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategis Satpol Pp.....	41
5.2 Arah Kebijakan.....	43

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN.....		44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
BAB VIII	PENUTUP.....	52

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (Lima) Tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (Lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2019 -2024 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yakni dengan visi adalah “MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO



AGUS EFENDI, S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan dokumen penting program dan komitmen Kepala Daerah untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut untuk setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terpilih perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang dijalankan selama periode lima (5) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 1`Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) ;
 30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2) ;
 31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;
 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6) ;
 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 34. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 2019-2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo sebagai bagian dari perangkat daerah Kota probolinggo di bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kota probolinggo periode 2019-2024.

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.7. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis

3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo,

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo adalah membantu kepala daerah dalam penegakan perda, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo memiliki fungsi, antara lain:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas antara lain:

1. Mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. Membantu pengamanan kegiatan pemerintah daerah, pengawalan pejabat daerah, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset pemerintah daerah;
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Program mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Satpol PP;
- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
- Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Satpol PP;

- Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan Satpol PP;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian Satpol PP;
- Mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Satpol PP;
- Menyusun standar operasional prosedur kerja Satpol PP;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Satpol PP;
- Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Satpol PP;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan

penerimaan tamu Satpol PP;

- Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- Melaksanakan tugas Satuan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan mempunyai Tugas :

- Membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP;
- Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Satpol PP;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Satpol PP;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Satpol PP;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Satpol PP;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:

1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai Tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Melaksanakan pengamanan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta Aset vital milik Daerah;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Melaksanakan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan anggota Satpol PP;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penyuluhan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penyuluhan;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penyuluhan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan;
- Menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penyuluhan; dan

- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan SDM:

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- Perumusan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi ketentraman ketertiban umum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi ketentraman ketertiban umum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi ketentraman ketertiban umum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi ketentraman ketertiban umum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;

- Melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- Melaksanakan kegiatan kesamaptaan personil;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Kapasitas SDM; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas ;

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi personil perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan pemberdayaan personil perlindungan masyarakat;

- Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Korps Musik;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melaksanakan pembinaan dan kapasitas serta pengendalian sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran (hidran);
- Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya dan bahan beracun dalam Daerah;
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran;


- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

a. Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, tingkat golongan, strata pendidikan, fungsi / tugas sehari-hari, dan berdasarkan keahlian khusus (diklat khusus).

1. Berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, antara lain:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	58 Personil
2	Tenaga Kontrak	13 Personil
3	Tenaga Harian Lepas	158 Personil
Jumlah		229 Personil

1) Berdasarkan Eselon :

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1 Personil
2	Eselon III	4 Personil
3	Eselon IV	9 Personil
4.	Non Eselon	215 Personil
Jumlah		229 Personil

2) Berdasarkan Kepangkatan/golongan :

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 Personil
2	Golongan III	14 Personil
3	Golongan II	34 Personil
4	Golongan I	4 Personil
5	Honorer	13 Personil
6	PTT	158 Personil
Jumlah		229 Personil

3) Berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	10 Personil
2	S1	27 Personil
3	Diploma III	4 Personil
4	SMA	182 Personil
5	SMP	3 Personil
6	SD	3 Personil
Jumlah		229 Personil

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan, aset / sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

1) Gedung

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki 1 (Satu) buah gedung kantor yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 23 Kota Probolinggo, dilengkapi dengan tempat parkir, aula, mushola dan gedung.

2) Kendaraan Dinas / Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki beberapa Kendaraan Dinas Operasional :

- 1 (Satu) unit Mobil Jabatan/ Dinas;
- 3 (Tiga) unit Mobil Patroli;
- 1 (Satu) unit Truk;
- 1 (Satu) unit Mobil Patwal;
- 5 (Lima) Unit sepeda jabatan;
- 8 (Delapan) Unit Sepeda motor Ops;
- 3 (Tiga) unit Mobil PMK.

3) Alat Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dilengkapi dengan beberapa alat kantor sebagai berikut :

- Komputer dan printer
- Laptop dan scanner
- Meja
- Kursi dan Sofa
- Almari

- Air Conditioner
 - Telepon dan mesin Fax
- 4) Alat Rumah Tangga
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dilengkapi dengan beberapa alat rumah tangga sebaagai berikut
- Dispenser
 - Kompor gas beserta tabung gas
 - Lemari es
 - Beberapa piring,gelas,sendok dan garpu
- 5) Taman
- Untuk mendukung program pemerintah Kota Probolinggo, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo membangun 6 buah taman yang berada di beberapa titik lokasi yang sudah ditetapkan.
- 6) Perlengkapan
- Perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi:
- Handy Talky (HT)
 - Repeater
 - Tongkat kejut
 - Tongkat T
 - Lampu Senter

Ketersediaan fasilitas penunjang tersebut masih dinilai kurang memadai mengingat dengan meningkatnya struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo maka dibutuhkan adanya penambahan fasilitas-fasilitas pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan.

Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Perda Turun;
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Peningkatan Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Peningkatan Ketrampilan Satuan Linmas dalam Penanggulangan bencana dan siskamswakarasa;
6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Adapun capaian kinerja dari indikator RPJMD sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 - Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	Kasus	Kasus	*	*	342	114	114	-	-	342	114	114	-	-	1,0	1,0	1,0
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Probolinggo	Kasus	Kasus	Kasus	*	*	749	2883	749	-	-	2883	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	*	*	96	144	192	-	-	192	156	192	-	-	240	240	240
4	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	%	%	*	*	1:0,4	1:0,84	0,884	-	-	0,88	1,09	1,09	-	-	0,91	0,96	0,96
5	Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk	%	%	%	*	*	42,86	51,24	51,24	-	-	42,9	51,24	51,24	-	-	53,7	49,6	49,6
6	Jumlah Pos Siskamling	Buah	Buah	Buah	*	*	619	619	619	-	-	619	619	619	-	-	31	11,94	11,94
7	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	%	%	*	*	15	15	15	-	-	30	30	30	-	-	2,1	2,1	2,1

*Data tdk tersedia

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	-	1.009.102.900	1.341.497.750	1.762.615.500	1.656.773.159	-	950.044.749	1.201.504.924	1.532.391.577	604.176.782	-	0,94	0,90	0,87	0,36	0,15	0,39
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	-	1.009.102.900	1.341.497.750	1.762.615.500	1.656.773.159	-	950.044.749	1.201.504.924	1.532.391.577	604.176.782	-	0,94	0,90	0,87	0,36	0,15	0,39
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	411.064.350	874.919.966	950.800.391	594.736.066	-	370.447.900	775.288.600	863.370.900	183.124.966	-	0,90	0,89	0,91	0,31	0,21	1,01
Program peningkatan disiplin Aparatur	-	240.715.000	441.406.500	277.492.500	642.448.000	-	197.642.500	334.897.100	206.647.050	244.322.280	-	0,82	0,76	0,74	0,38	0,44	0,36
Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	456.296.525	456.296.525	-	-	-	300.806.900	0	-	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	15.912.000	10.944.250	10.944.250	13.000.000	-	15.462.000	10.944.250	10.944.250	3.840.000	-	0,97	1,00	1,00	0,30	-0,03	-0,45
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	108.500.000	12.000.000	-	-	-	106.328.800	3.040.000	-	0,00	0,00	0,98	0,25	0,00	0,00

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	794.394.000	887.755.000	1.329.827.000	2.610.598.000	-	0	834.782.680	1.255.916.727	479.386.500	-	0,00	0,94	0,94	0,18	0,39	0,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	121.615.000	185.399.000	611.891.500	526.746.500	-	120.607.000	155.339.000	551.343.000	67.975.500	-	0,99	0,84	0,90	0,13	0,67	2,62
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	94.351.000	351.151.000	119.350.000	0	-	91.865.357	350.839.000	119.264.796	0	-	0,97	1,00	1,00	0,00	0,27	1,91
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	520.140.000	1.686.715.000	397.025.000	1.154.585.900	-	911.987.800	1.398.309.200	375.430.000	60.250.000	-	1,75	0,83	0,95	0,05	0,85	-0,41
Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	-	-	338.591.000	329.000.000	0	-	-	227.570.000	276.091.000	0	-	0,00	0,67	0,84	0,00	0,00	0,00
Program dukungan kelancaran Penyelenggaraan PEMILU	-	-	0	653.450.000	0	-	-	0	510.702.300	0	-	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	-	-	100.000.000	100.000.000	102.000.000	-	-	89.806.500	89.931.000	30.400.000	-	0,00	0,90	0,90	0,30	0,00	0,00
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	0	15.000.000	73.000.000	-	-	0	15.000.000	0	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	327.545.000	317.545.000	1.618.999.000	418.335.000	-	256.312.900	290.241.400	317.839.500	81.292.500	-	0,78	0,91	0,20	0,19	0,83	0,04
---	---	-------------	-------------	---------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	------------	---	------	------	------	------	------	------

Ket :

(-) Data tdk tersedia

Data Realisasi Tahun 2019 hanya sampai semester 1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi :

1. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Probolinggo dan sektor kegiatan masyarakat yang harus diawasi serta banyaknya perda/perbup yang harus ditegakkan ;
2. Lemahnya deteksi dini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan penataan ruang yang dapat berimplikasi pada potensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan;
3. Belum tersedianya sarana / sistem *on-line* terintegrasi antara dinas / instansi terkait (dinas teknis, dinas penerbit perizinan, bagian retribusi/pendapatan, dan dinas penegak regulasi daerah) sehingga menghambat percepatan proses penyelesaian permasalahan;
4. Keterbatasan tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dan keberadaan PPNS yang tersebar di berbagai instansi;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lingkungan organisasi Satpol PP.
6. Belum optimalnya koordinasi internal antara seksi- seksi dan masyarakat
7. Kurangnya pengetahuan , pemahaman perda -perda yang berhubungan dengan tupoksi Satpol PP;
8. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
9. Penanganan kawasan rawan bencana alam di Kota Probolinggo meliputi :
 - Penanganan kawasan rawan bencana gunung berapi
 - Penanganan kawasan rawan bencana gelombang pasang (tsunami)
 - Penanganan kawasan genangan air (banjir)
 - Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran
 - Penanganan kawasan rawan bencana angin puting beliung

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi :

1. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS;
3. Adanya Kemauan Masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
4. Adanya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan rutin Satpol PP dan kegiatan Pemadam Kebakaran

2.5. Analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Tema RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Sedangkan tema RKPD Prov. Jatim Tahun 2020 yakni “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”.

2.6. Analisa RT/RW

Kota Probolinggo dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis pembangunan Kota Probolinggo 2019-2024 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Lebih baik, berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan berkelanjutan*. Untuk mewujudkan *Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan* dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan proposional dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Walikota.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan *Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan*. Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan

Perkembangan yang terjadi di Kota Probolinggo saat ini bisa dikatakan sangat pesat. Tentunya, perkembangan ini juga memicu semakin berkembangnya permasalahan yang terjadi. Utamanya dalam permasalahan keamanan dan ketertiban lingkungan. Permasalahan – permasalahan yang timbul tersebut sangat berpengaruh pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada yang ada di Lingkungan Kota Probolinggo. Dengan semakin berkembangnya Kota Probolinggo bisa dipastikan tanggung jawab yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo juga semakin besar. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, terlebih

dahulu dilakukan identifikasai masalah yang bisa timbul. Hal ini dilakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki gambaran umum terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul di Kota Probolinggo untuk selanjutnya merumuskan solusi terhadap permasalahan – permasalahan tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi permasalahan, maka isu isu strategis bisa dilakukan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresenatsikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo, maka Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni:

“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan factor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo tahun 2019-2024. Sehingga satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo di RPJMD tahun 2019-2024 masuk pada Misi ke 2 dan Misi 3 yaitu

- **MISI II SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS**
- **MISI III INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :

❖ Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
 - 1) Meningkatkan Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
 - 2) Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
 - 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
 - 4) Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum

- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender
- b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
- 1) Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan
- Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator



Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain.

❖ Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni **“Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:


- a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1). Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

b). Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

1). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2). Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana
 Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pada PERDA dan Perwali.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

A. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir RENSTRA;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu RENSTRA.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerja sama dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat untuk mencapai suasana tentram dan kondisi tertib serta pembinaan kesadaran hukum. Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain :
 - a) Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan masyarakat, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat dan kelompok industri untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membangun kesadaran dan ketaatan terhadap produk hukum daerah;
 - b) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- c) Meningkatkan pola kemitraan masyarakat dengan instansi yang terkait di bidang keamanan melalui forum komunikasi dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka cegah dini dan deteksi dini kemungkinan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya melalui kerja sama dengan POLRI, Aparat Penegak Hukum dan Dinas atau Instansi terkait. Arah kebijakan yang ditempuh antara lain :
- a). Mengoptimalkan tingkat penyelesaian kasus-kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati secara profesional, proposional, efektif dan manusiawi;
 - b). Pelaksanaan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah dan kegiatan operasi penegakan peraturan daerah;
 - c). Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur untuk membentuk sikap dan perilaku kepamongprajaan melalui Diklat Dasar Pol PP, Diklat pengembangan kapasitas aparatur, latihan kesamaptaaan rutin dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk mencapai Visi dan Misi yang ada maka dijabarkan dalam serangkaian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 3. Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
 - 5. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi.
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll)
 7. Pengelolaan BMD.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 2. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
 3. Peningkatan dan Pembinaan Kedisiplinan Aparatur
 4. Pelaksanaan HUT Satpol PP dan Jambore Satpol PP
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan hasil Perencanaan
- e. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pengadaan Website
- f. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Pengamanan Pemilihan Umum
 2. Pengendalian Trantibum pada hari-hari tertentu (Car Free Day)
 3. Tindak Pidana ringan
 4. Penertiban Perijinan Tertentu
 5. Pengamanan Walikota, wakil Walikota dan sekda serta Aset Vital
 6. Pengendalian Trantibum dan Pemberantasan PEKAT dan PMKS
 7. Penertiban Relokasi Pasar
- g. Pengendalian Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha wilayah kota Probolinggo

2. Penertiban reklame
 3. Operasi gabungan dalam rangka penertiban penyakit masyarakat
 4. Pembinaan Pelajar Sahabat Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada
- h. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1. Peringatan HUT Linmas
 2. Pemantauan dan Pembinaan Pengamanan Terpadu
 3. Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (kegiatan Semipro, Hari Jadi)
 4. Peningkatan Kopentensi anggota linmas inti tingkat kota
- i. Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal
1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dileti pita cukai palsu, pita cukai yang bukan haknya pita cukai yang salah peruntukan pita cukai bekas dan tanpa cukai di peredaran dan tempat penjualan eceran
 2. Penyampaian informasi Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
- j. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran
 2. Pelatihan Pemadaman Kebakaran
 3. Pemeriksaan APAR

3.3 Telaah RT/RW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031,

Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Kota Probolinggo dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.

Selanjutnya, Kota Probolinggo dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP) termasuk dalam WP Probolinggo–Lumajang dengan pusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;

Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031,

Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Kota Probolinggo dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.

Selanjutnya, Kota Probolinggo dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP) termasuk dalam WP Probolinggo–Lumajang dengan pusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

➤ Strategis

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di wilayah bagian utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo berada pada 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' sampai dengan 113° 15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,667 km². Dan secara administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan).

Kota Probolinggo merupakan pusat SWP Probolinggo-Lumajang, yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Ditinjau dari konstelasi regional, berdasarkan potensi perkembangan perkotaan di Jawa Timur, Kota Probolinggo termasuk Perkotaan Menengah. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kota Probolinggo diarahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat Kota berpusat di Kanigaran meliputi : Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Curah Grinting, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sukoharjo; diarahkan

mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hankam;

- b. Sub Pusat Kota A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukimanelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga;
- c. Sub Pusat Kota B berpusat di Kademangan meliputi : Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan, fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;
- d. Sub Pusat Kota C berpusat di Kedopok meliputi : Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Kedopok; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, perumahan, jalur hijau;
- e. Sub Pusat Kota D berpusat di Wonoasih meliputi : Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Sumber Taman; diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanian dan sarana olahraga.

• **Kawasan RawanBencana**

Kota Probolinggo terdapat beberapa daerah yang rawan bencana. Bencana-bencana yang sering terjadi di Kota Probolinggo diantaranya yaitu kebakaran, angin gending, abrasi pantai, banjir, dan banjir lahar dingin. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang rawan terkena bencana di Kota Probolinggo:

1. Rawan kebakaran meliputi: Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Jati, Kelurahan Kebonsari Lor, Kelurahan Tisnowegaran, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan Curahgrinting.
2. Rawan angin gending meliputi: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Kedopok, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul.
3. Rawan abrasi pantai meliputi: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan, sebagian Kelurahan Sukabumi, sebagian Kelurahan Pilang, sebagian Kelurahan Ketapang.
4. Rawan banjir meliputi: Kelurahan Wiborang, sebagian Kelurahan Tisnonegaran, sebagian Kelurahan Kebonsari Wetan, sebagian Kelurahan Sumbertaman, sebagian Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, sebagian Kelurahan Wonoasih, sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian Kelurahan Curahgrinting, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul, sebagian Kelurahan Triwung Kidul.
5. Rawan banjir lahar dingin meliputi: Kelurahan Kareng Lor, sebagian Kelurahan Kedopok, sebagian Kelurahan Sumber Wetan, sebagian Kelurahan Pohsangit Kidul.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah, Kondisi keuangan daerah,

telaah isu Internasional, isu nasional, telaah SDG's, Isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan. Adapun Isu Strategis Kota Probolinggo antara lain :

1. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pendidikan
2. upaya pemaksimalan sumber-sumber pendapatan daerah masih belum optimal
3. Penataan dan pengelolaan kawasan permukiman yang layak masih belum optimal
4. Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah masih belum optimal
5. Ketersediaan dan Distribusi Tenaga Pendidik yang masih kurang
6. Iklim investasi daerah yang masih belum stabil
7. Potensi peningkatan pendapatan pajak daerah
8. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan
9. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi
10. Kurangnya tingkat ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan pangan
11. Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau belum optimal
12. Peningkatan produktivitas sektor transportasi dan perdagangan
13. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
15. Angka Kematian ibu dan anak masih tinggi
16. penurunan angka Kemiskinan belum optimal
17. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal
18. Manajemen Pengelolaan Sampah Masih Belum Optimal
19. Peningkatan kualitas tenaga pengajar
20. Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata kebudayaan dan kesenian daerah
21. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
22. Peningkatan rasa aman masyarakat Produktivitas pertanian masih rendah
23. Produktivitas pertanian masih rendah

24. Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak
25. Indeks Resiko Bencana Masih Tinggi
26. Masih belum Optimalnya pengelolaan manajemen sistem teknonologi, informasi dan komunikasi daerah
27. Masih belum optimalnya pengelolaaan, pengawasan, dan pengaturan sumber daya lingkungan
28. Peningkatan daya beli masyarakat
29. Peningkatan penerapan e-gov pada perangkat daerah
30. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi publik
31. Penurunan angka penderita wabah penyakit dan TBC di masyarakat
32. Kapasitas Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Implementasi pembangunan masih rendah
33. Penurunan tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan manufaktur
34. Indeks Pendidikan sudah tinggi
35. Masih belum optimalnya pengembangan wirausaha baru
36. Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal
37. Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang meningkat
38. Daya saing Usaha mikro kecil masih belum optimal
39. Masih rendahnya Pengarustamaan Gender
40. Peningkatan produktivitas budidaya perikanan
41. Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan Keluarga berencana masih rendah
42. Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan masih rendah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024 maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maka disusun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel c -25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Persentase peningkatan Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
2	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya penanganan Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	147	145	143	140	138

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Satuan Polisi pamong Praja. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Satuan Polisi pamong Praja dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan Empat (4) Strategi (St.) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yaitu, *Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah*

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja terletak pada misi 2 Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel c-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN			
MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Penegakan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi tentang Perda dan Perkada • Melaksanakan penertiban atas pelanggaran yang bersifat Pidana ringan 	<p>a. Peningkatan tertib pemerintahan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>b. Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi tentang Perda dan Perkada</p> <p>c. Melaksanakan penertiban atas pelanggaran yang ber Pidana ringan</p>

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN

MISI 3: Infratraktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya penanganan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan armada dan pos pemadam kebakaran• Memperbanyak sosialisasi dan pelaksanaan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan sarana dan prasarana Damkar sesuai kebutuhanb. Pembinaan kepada masyarakat dalam hal pencegahan bahaya kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Keseluruhan program yang akan dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 (lima) Tahun ke depan (2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 3. Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
 5. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir,
 7. Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll)
 8. Pengelolaan BMD.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
 2. Peningkatan dan Pembinaan Kedisiplinan Aparatur
 3. Pelaksanaan HUT Satpol PP dan Jambore Satpol PP
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan hasil Perencanaan
- e. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pengadaan Website
- f. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Pengamanan Pemilihan Umum
 2. Pengendalian Trantibum pada hari-hari tertentu (Car Free Day)
 3. Tindak Pidana ringan
 4. Penertiban Perijinan Tertentu
 5. Pengamanan Walikota, wakil Walikota dan sekda serta Aset Vital
 6. Pengendalian Trantibum dan Pemberantasan PEKAT dan PMKS
 7. Penertiban Relokasi Pasar
- g. Pengendalian Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha wilayah kota Probolinggo
 2. Penertiban reklame
 3. Operasi gabungan dalam rangka penertiban penyakit masyarakat
 4. Pembinaan Pelajar Sahabat Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada
- h. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1. Peringatan HUT Linmas
 2. Pemantauan dan Pembinaan Pengamanan Terpadu

3.Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (kegiatan Semipro, Hari Jadi)

4.Peningkatan Kopotensi anggota linmas inti tingkat kota

i.Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal

1.Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dileti pita cukai palsu, pita cukai yang bukan haknya pita cukai yang salah peruntukan pita cukai bekas dan tanpa cukai di peredaran dan tempat penjualan eceran

2.Penyampaian informasi Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai

j.Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran

2.Pelatihan Pemadaman Kebakaran

3.Pemeriksaan APAR

Tabel c 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi/ Kabupaten /Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan											Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)				
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
tujuan 1																				
Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	Program Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	%	2%	2%	839.876.000	2 %	900.000.000	2%	910.000.000	2%	920.000.000	2 %	930.000.000	2%	930.000.000	Satpol PP	Jl. Pangsud	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan jumlah gangguan Trantibum	%	2%	2%	4.657.225.000	2 %	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	2 %	4.846.000.000	2%	4.846.000.000	Satpol PP	Jl. Pangsud	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel T-C.28.
Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya penanganan Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	147	145	143	140	138	138

BAB VIII

PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo Tahun 2019.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkota untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkota/RKPD Final. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif

seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kota probolinggo kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.Amin Yaa Robbal Alamin.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PROBOLINGGO



AGUS EFENDI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001